

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, adil dan transparan haruslah disikapi dengan sistematis dan serius. Dengan adanya tingkat skeptisisme dari masyarakat tersebut, hendaknya pemerintah dapat lebih lagi meningkatkan pengendalian atas mutu dan kinerja mereka. Salah satunya adalah dengan melakukan pengendalian di dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam hal ini adalah pemerintah, untuk membantu mencapai tujuan organisasi dimana fungsinya adalah untuk melakukan kontrol. Keberadaan pemeriksa intern sebagai bagian dari pengendalian intern, akan menjadi alat kendali yang efektif dalam mencapai tujuan.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah No.32 tahun 2004 yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 2005 dan Undang-Undang No.12 tahun 2008 menjadikan perubahan pada sistem pemerintahan yang terpusat menjadi desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membawa pengaruh yang besar terhadap keberadaan, tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga serta aparatur pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan lebih baik.

Perubahan yang signifikan atas desentralisasi tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah, dan terkadang menimbulkan berbagai masalah. Kinerja instansi pemerintah daerah banyak menjadi sorotan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan, mampukah pemerintah pusat mendelegasikan wewenang, dan mampukah pemerintah daerah menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya. Termasuk di wilayah Kabupaten Grobogan (23/2/2012, <http://kompas.com>), menurut berita di Kompas telah terjadi penyalahgunaan mobil dinas oleh Ketua DPRD Kab.Grobogan.

Pengendalian internal bertujuan menilai sistem pengendalian manajemen, efisien dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka perbaikan dan atau peningkatan kinerja Pemerintah daerah.

Pengendalian yang dijalankan secara optimal dapat mencegah atau memperbaiki adanya kesalahan, ketidaksesuaian, penyimpangan, bahkan penyelewengan, yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kontrol dapat memperbaiki dan mencegah

supaya kesalahan tidak terulang di masa mendatang. Pengendalian secara berkala diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, antara lain transparan, adil, partisipasi, akuntabilitas dan bebas korupsi.

Pelaksanaan pengendalian intern yang dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Daerah yang dipimpin oleh seorang Inpektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati memiliki delegasi wewenang yang luas dalam melakukan tugasnya. Lembaga ini memiliki wewenang untuk memeriksa seluruh kegiatan yang ada di Pemerintahan baik di tingkat DPRD maupun di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini merupakan penjabaran dari seluruh kebijakan yang digariskan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati sebagai pemimpin dan memiliki kekuasaan serta tanggung jawab tertinggi dalam pemerintahan daerah mendelegasikan wewenang, tugas dan kekuasaannya kepada pejabat-pejabat di lingkungan kerjanya. Sementara pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan bagian dari pendelegasian wewenang tersebut. Pendelegasian wewenang terhadap Inspektorat ini ditujukan untuk memastikan apakah keuangan daerah dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, serta operasional pemerintahan dalam hal pembangunan daerah telah dipergunakan secara benar dan maksimal.

Laporan pemeriksaan internal merupakan salah satu masukan kepada Bupati dalam menilai apakah seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan efektif. Laporan ini juga merupakan sumber informasi bagi pemerintah daerah yang dapat menjadi umpan balik dan berguna untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan maupun dipergunakan dalam perencanaan periode pemerintahan berikutnya. Kualitas dari laporan pemeriksaan pengendalian internal dapat dilihat dari aparat pemeriksa fungsional yang tangguh, independen dan dapat dipercaya dalam tugas pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada tingkat kepatuhan Audit Internal yakni pada Lembaga Inspektorat Daerah tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Grobogan dalam perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan hasil audit dalam pelaksanaan pengendalian di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Inspektorat Daerah sebagai salah satu lembaga Internal Auditor Kabupaten Grobogan bertugas mengendalikan baik laporan keuangan maupun operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan bersih sesuai keinginan masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan.

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Grobogan beberapa tahun ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai sejauh mana peran dari lembaga tersebut dalam usahanya untuk

melaksanakan pengendalian di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang professional dan independen guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis akan membahas dalam skripsi yang berjudul “ UJI KEPATUHAN AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN ”.

1.2. Rumusan Masalah

Munculnya sejumlah pertanyaan mengenai sejauh mana peran dari lembaga Inspektorat Kabupaten Grobogan dalam usahanya untuk melaksanakan pengendalian di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah maka permasalahan yang akan diteliti adalah **apakah pelaksanaan audit internal oleh Inspektorat Kabupaten Grobogan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah sudah mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah?**

1.3. Batasan Masalah

Sasaran pelaksanaan pemeriksaan audit internal oleh Inspektorat pada tahun 2012 pada dasarnya ada banyak objek SKPD, tetapi penulis hanya akan membahas 5 obyek pemeriksaan yakni kepatuhan internal audit dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat; Bagian Keuangan Pemerintah Daerah; Dinas

Pendidikan; Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi serta; Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Grobogan.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penulis ingin menguji seberapa besar tingkat kepatuhan audit internal dalam menjalankan pemeriksaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

- a) Bagi penulis, menjadi pengalaman untuk mengadakan penelitian di lingkungan Pemerintah Daerah, dan menjadi pembelajaran bagi studi selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa.
- b) Bagi Auditor Internal dapat memberikan rekomendasi dan masukan agar kepatuhan audit internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dapat ditingkatkan.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat

di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dimana teknik ini bertujuan untuk memperoleh data dari obyek yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dengan mengadakan wawancara terhadap pejabat atau staf Inspektorat Pemda Kabupaten Grobogan yang berwenang dan mempelajari dokumen-dokumen terkait.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui dokumen maupun catatan, serta hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

3. Metode Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode untuk mempermudah penyusunan, analisis, serta pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya.

Prosedur mencari data bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni anggota internal auditor

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, dengan langkah-langkah antara lain:

- a) Observasi, yaitu melakukan tinjauan langsung terhadap anggota internal auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.
- b) Wawancara, dengan melakukan komunikasi serta interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian (Pejabat atau Staf Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan) untuk melengkapi data yang diperoleh.
- c) Inspeksi, yaitu melihat serta mempelajari catatan, dokumen, atau buku pedoman internal perusahaan yang berhubungan dengan data yang digunakan.

4. Analisis Data

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Uji Kepatuhan Auditor Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk menguji kepatuhan seorang auditor internal dapat dilakukan melalui beberapa tahap, salah satunya adalah dengan membandingkan tahapan audit internal dengan aturan yang berlaku.

Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan audit internal meliputi :

1. Perencanaan audit

Yaitu dengan menganalisis kesesuaian rencana setiap audit dengan rinci dan baik. Melalui tahap perencanaan ini auditor pemerintahan (Inspektorat) membutuhkan waktu maksimal 2 hari penyelesaian. Meliputi pengendalian Teknis, Ketua Tim dan Anggota mengumpulkan informasi awal dalam rangka Penyusunan Program Kerja Audit, antara lain :

- a. Peraturan perundangan.
- b. Dokumen anggaran dan rencana kerja (DIPA-SKPD dan RKA).
- c. Laporan kegiatan SKPD.
- d. Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh pengawas intern atau ekstern.
- e. Buku pedoman/prosedur, kebijakan, peraturan, pelaksanaan yang dibuat auditan.
- f. Hasil wawancara antara pihak auditor dengan pimpinan auditan.
- g. Hasil observasi lapangan mengenai kegiatan audit.

2. Pelaksanaan audit

Yaitu dengan mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil-hasil auditnya.

Maksimal 5 hari waktu penyelesaiannya.

a. Ketua Tim bersama anggota :

- 1) Melaksanakan program kerja audit dengan menuangkannya kedalam kertas kerja audit.
- 2) Apabila dalam audit pendahuluan terdapat permasalahan, maka dibuat program kerja pemeriksaan lanjutan (audit rinci) untuk mengetahui:
 - a) Kondisi yang sebenarnya.
 - b) Penyebab terjadinya permasalahan.
 - c) Akibat dari permasalahan tersebut.
 - d) Rekomendasi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

b. Pengendalian teknis melakukan supervisi untuk mengetahui apakah kertas kerja audit telah sesuai dengan program kerja audit.

3. Pelaporan audit

Yaitu dengan menganalisis laporan audit dan mekanisme pengendalian waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Maksimal 30 hari kerja sesudah tahap pelaksanaan.

- a. Berdasarkan kertas kerja audit, ketua tim dibantu anggota membuat konsep laporan hasil pemeriksaan.
- b. Pengendali teknis mereview konsep laporan hasil pemeriksaan dengan menggunakan tinta hijau.
- c. Pengendali mutu/inspektur mereview konsep laporan hasil pemeriksaan dengan tinta merah.
- d. Sekretariat menggandakan konsep yang sudah jadi dan mengirim laporan hasil pemeriksaan.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penilitan, serta sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II AUDIT INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN

Bab ini berisikan mengenai telaah teoritis mengenai definisi auditing, internal audit, tujuan internal audit, ruang lingkup internal audit dan

internal audit di lingkungan pemerintahan meliputi perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit.

BAB III GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian; sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup pemeriksaan, tanggung jawab, wewenang, sumber daya manusia yang ada, susunan tim audit serta jenis dan metode pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan mengenai uji kepatuhan audit internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan atas pengujian yang dilakukan serta memuat saran yang dapat dipakai sebagai sumbangsih tambahan data bagi Inspektorat agar menjadi lembaga yang profesional